



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI, ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 110/BAWASLU-DIY/HM.02.04/03/2020

Nomor : 40/FEISHUM-UNISA/Au/III/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bagus Sarwono, S.Pd.Si.,MPA.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan Nomor 49 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta 55143 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Mega Ardina, M.Sc.** : Dekan Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama berdasarkan itikad baik, kemitraan dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)
4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang
5. Putusan MK No. Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2016.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859)
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
9. Permenristek DIKTI No. 14 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tujuan meningkatkan akselerasi dan mutu pendidikan tinggi oleh kedua belah pihak

Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a. Penelitian;
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Pengembangan Pengawasan Partisipatif

BAB III
BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 4

Bentuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Penelitian Lapangan
- b. Analisa hasil penelitian
- c. Ekspose hasil penelitian

Pasal 5

Bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Magang Mahasiswa,
- b. Praktik Kerja Lapangan,
- c. KKN Tematik

Pasal 6

Bentuk pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Pembentukan Simpul Relawan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
- b. Pengawasan Partisipatif di lapangan

- c. Pembuatan Kampanye Media Pengawasan Partisipatif
- d. Pengembangan media sosial Bawaslu DIY
- e. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1). **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA.
- b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA

(2). **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Memperoleh materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA
- b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam kegiatan tri dhrama perguruan tinggi
- c. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA

(3). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 minggu sebelum dilaksanakan.
- b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK KEDUA
- c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
- d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara

(4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 minggu sebelum dilaksanakan.
- b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK PERTAMA

- c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
- d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara

BAB V FORCE MAJEURE

Pasal 8

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

1. Monitoring tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.

5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK;

BAB VIII PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Untuk tindak lanjut dan implementasi Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil dari PARA PIHAK;

BAB IX PERSELISIHAN

Pasal 13

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA
Bagus Sarwono, S.Pd.Si., MPA.

PIHAK KEDUA

Mega Ardina, M.Sc.